



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *SINGASANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* bagi masyarakat, perlu disusun pedoman dalam penyelenggaraan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan profesional;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana*, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah *Singasana* (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *SINGASANA*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* yang selanjutnya disebut RSUD *Singasana* adalah Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* Kabupaten Tabanan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD *Singasana* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Kepala RSUD *Singasana*.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban RSUD *Singasana* yang terdiri

atas laporan neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

11. Asas *Going Concern* adalah suatu asas yang menganut menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa RSUD *Singasana* sebagai unit/entitas yang berjalan terus tidak akan berhenti.
12. Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan Akuntansi yang mengatur pengakuan terhadap transaksi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi.
13. Pinjaman Jangka Pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD *Singasana*.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD *Singasana* secara keseluruhan yang dikelola dalam satu tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD *Singasana* serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD *Singasana* yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Surplus Anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD *Singasana* dalam satu tahun anggaran.

18. Defisit Anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja RSUD *Singasana* dalam satu tahun anggaran.
19. Dewan Pengawas RSUD *Singasana* yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD *Singasana*.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan piutang;
- d. mekanisme pengajuan utang/Pinjaman Jangka Pendek;
- e. tata cara kerja sama;
- f. pengelolaan perhitungan anggaran; dan
- g. pengembangan dan penerapan Kebijakan Akuntansi.

BAB II
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dan berlaku Asas *Going Concern*.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja disusun sesuai dengan penyelenggaraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan RSUD *Singasana*.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dan disusun dalam RBA dan DPA RSUD *Singasana*.
- (4) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat seluruh kegiatan dan perencanaan strategik bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi RSUD *Singasana* yang dikelola dan menjadi kewenangannya yang diusulkan oleh Direktur dengan diketahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pendapatan dan belanja RSUD *Singasana* dalam APBD dalam satu tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
- (6) Penyusunan RBA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada program kerja, tata kelola, perencanaan strategik bisnis dan standar pelayanan minimal RSUD *Singasana*.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja RSUD *Singasana* merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan RSUD *Singasana*; dan
 - b. belanja RSUD *Singasana*.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada rekening pendapatan RSUD *Singasana*.

- (3) Struktur dan sistematika DPA mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD.
- (4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas RSUD *Singasana* dan APBD yang merupakan kewajiban.

Pasal 5

- (1) RSUD *Singasana* menyusun rencana strategis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada rencana strategis daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Rencana Anggaran RSUD *Singasana* disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya per-satuan menurut jenis layanannya.
- (3) RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN/APBD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis RSUD *Singasana* dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD *Singasana* dilakukan oleh PPKD.

Pasal 7

- (1) Pengawasan operasional RSUD *Singasana* dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Guna keperluan akuntabilitas maka laporan keuangan RSUD *Singasana* dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran RSUD

Singasana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pendapatan RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari dari:

- a. jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan RSUD *Singasana* yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat berupa perolehan kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD *Singasana*.
- (4) Lain-lain pendapatan RSUD *Singasana* yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / jasa oleh RSUD *Singasana*;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari Hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk membiayai

pengeluaran RSUD *Singasana*.

- (6) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Belanja atas Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) mengikuti mekanisme pemberi Hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian Hibah.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kewajiban RSUD *Singasana*.
- (3) Pengelolaan belanja RSUD *Singasana* diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA sebelum dan sesudah perubahan anggaran, yang dihitung berdasarkan selisih total belanja terhadap total anggaran.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Pelampauan atas belanja yang terjadi sebelum anggaran berubah dapat dilaksanakan dan selanjutnya dicatat dalam anggaran perubahan.
- (7) Pelampauan sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi pengeluaran yang tertuang dalam RBA dan DPA.
- (8) Belanja RSUD *Singasana* yang melampaui ambang batas fleksibilitas dalam RBA harus mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Fleksibilitas pengeluaran RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya berlaku untuk biaya RSUD *Singasana* yang berasal dari pendapatan selain APBN, APBD dan Hibah terikat.
- (10) Belanja RSUD *Singasana* dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pagu anggaran RSUD *Singasana* dalam RKA dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan dalam jenis belanja yang dirinci satu objek belanja dan satu rincian objek belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut pagu anggaran RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) RBA RSUD *Singasana* memuat seluruh perencanaan, target dan prognosis/ proyeksi pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
- (2) RBA RSUD *Singasana* memuat laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya dan rencana serta target tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan RBA berpedoman kepada Rencana Strategik Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, dan Tata Kelola Rumah Sakit diajukan oleh Direktur, diketahui Dewan Pengawas.
- (4) Setelah APBD ditetapkan Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA difinitif.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA.

Pasal 13

Mekanisme pengajuan anggaran RSUD *Singasana* mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

Pasal 14

Pengelolaan anggaran belanja RSUD *Singasana* yang tertuang dalam DPA sebagai berikut:

- a. besaran anggaran belanja yang tercantum dalam DPA merupakan pagu tertinggi belanja RSUD *Singasana* dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 15

- (1) Direktur bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran pada RSUD *Singasana*.
- (2) Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran Direktur menunjuk pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu diusulkan oleh Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat pengelola RSUD *Singasana* terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (5) Pejabat pengelola RSUD *Singasana* adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Pemimpin RSUD *Singasana* bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD *Singasana* bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Pemegang Kas

Pasal 16

- (1) Pemegang Kas dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dapat dibantu oleh pembantu satuan pemegang kas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 17

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disetor dan disimpan pada rekening kas RSUD *Singasana* pada bank umum yang sehat

serta dicatat sebagai bagian dari Kas Daerah.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor setiap hari ke rekening kas RSUD *Singasana* kecuali hari libur untuk pembayaran tunai, sedangkan non tunai dilakukan setiap hari.

Pasal 18

Jasa giro atas rekening kas RSUD *Singasana* merupakan pendapatan RSUD *Singasana*.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dan belanja RSUD *Singasana* yang dianggarkan dalam DPA merupakan nilai total pendapatan dan belanja RSUD *Singasana* dalam menjalankan kegiatan operasional selama setahun.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan sesuai potensi RSUD *Singasana*.
- (3) Seluruh pendapatan dan belanja RSUD *Singasana* dituangkan dalam RBA RSUD *Singasana* secara total sebagai bentuk akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan strategik dan perencanaan pengembangan layanan RSUD *Singasana*.

Bagian Keempat Pengeluaran Kas

Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD *Singasana* disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Pengeluaran Kas yang bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Kas

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas RSUD *Singasana*.
- (2) Bendahara Pengeluaran pembantu wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh pengeluaran kas RSUD *Singasana*.
- (3) Setiap bulan bendahara membuat laporan realisasi pendapatan, surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja.
- (4) Setiap tahun RSUD *Singasana* menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasi ke dalam Laporan Keuangan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- (5) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 22

- (1) RSUD *Singasana* dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD *Singasana*.
- (2) Piutang RSUD *Singasana* dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat

dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Piutang RSUD *Singasana* dapat dihapus oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN UTANG/ PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 23

- (1) RSUD *Singasana* dapat melakukan perikatan Pinjaman Jangka Pendek dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional dan digunakan untuk pelayanan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD *Singasana* yang dikembalikan dari pendapatan operasional.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan RSUD *Singasana* dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang kerja sama Daerah.

f

BAB VII
PENGELOLAAN PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Surplus anggaran RSUD *Singasana* dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD *Singasana*.
- (2) Defisit anggaran RSUD *Singasana* dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD *Singasana* dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Proses pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pemimpin RSUD *Singasana* dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi dan sistem akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan

Pasal 27

- (1) Laporan Keuangan RSUD *Singasana* terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada bentuk Laporan Keuangan yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah, melalui Laporan Keuangan Dinas.
- (4) Penggabungan laporan keuangan RSUD *Singasana* sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dan Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 113